

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN TANAH BUMBU
DENGAN LSM LINTAH INDONESIA
TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PADA PILGUB DAN PILKADA TAHUN 2020

NOMOR : 035/K.BAWASLU.KS.09/HK.02.00/II/2020

NOMOR : 001/LSM-LI/II/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Batulicin, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. KAMILUDDIN MALEWA, SE.**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU**, berkedudukan di Jalan Raya Batulicin No. 1 Kecamatan Batulicin, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **RUDI HARTONO**, selaku **DIREKTUR LSM LINTAH INDONESIA**, dalam hal ini untuk dan atas nama **LSM LINTAH INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Raya Sampurna Rt 08/04 Desa Baroqah Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi / lembaga sosial kemasyarakatan yang bertugas mengontrol dan mengawasi setiap kebijakan yang diambil pemerintah

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengawasan pada Pilgub dan Pilkada Tahun 2020:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai ikatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan setiap tahapan pada Pilgub dan Pilkada Tahun 2020.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan pada Pilgub dan Pilkada Tahun 2020.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. Pemantauan Bersama;
- b. Pengawasan; dan
- c. Sosialisai.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pemantauan Bersama

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan bersama di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang di prediksi akan banyak terjadi.
- (2) Dalam melakukan pemantauan bersama tim akan berkoordinasi dengan Panwas setempat terkait pemberian informasi awal bila ditemukan adanya dugaan pelanggaran sehingga Panwas bisa melakukan pengkajian dan meneruskan temuan pelanggaran yang terjadi dilapangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan Pilgub dan Pilkada Tahun 2020.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh **PIHAK KESATU**.

Bagian Ketiga Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui, dan dipahami oleh **PARA PIHAK**,
- (2) **PARA PIHAK** akan melakukan sosialisasi bersama di beberapa lokasi yang disepakati di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (3) Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar Pengawasan Pilgub dan Pilkada yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat.
- (4) Usulan atau isu-isu seputar pengawasan Pilgub dan Pilkada yang menjadi topik sosialisasi bersama bisa dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV TINDAK LANJUT

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional undangan dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 10

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku**

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 12

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam 3 (tiga) rangkap asli, masing-masing bermatrai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,
KETUA BAWASLU
KAB. TANAH BUMBU**



H. KAMILUDDIN MALEWA, SE

**PIHAK KEDUA,
DIREKTUR LSM,
LINTAH**



RUDI HARTONO